

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001
TENTANG
PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya, guna dan hasil guna serta kesejahteraan Tentara Nasional Indonesia, perlu mengubah gaji pokok Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1616);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3006);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093). sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN
GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093), sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 19); dan
 - b. Nomor 67 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 152),Sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
HAMID AWALUDIN

Lampiran
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor : 11 Tahun 2007
Tanngal : 10 Januari 2007

DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

GOLONGAN I						GOLONGAN II							GOLONGAN III				GOLONGAN IV								
TANTAMA						BINTARA							PERWIRA PERTAMA				PERWIRA MENEGAH					PERWIRA TINGGI			
a	b	c	d	e	f		a	b	c	d	e	F		a	b	c		a	b	c	d	e	f	g	
PRAJURIT DUA KELASI DUA	PRAJURIT SATU KELASI SATU	PRAJURIT KEPALA KELASI KEPALA	KOPRAL DUA	KOPRAL SATU	KOPRAL KEPALA	M K G	SERSAN DUA	SERSAN SATU	SERSAN KEPALA	SERSAN MAYOR	PEMBANT U LETNAN DUA	PEMBANTU LETNAN SATU	M K G	LETNAN DUA	LETNAN SATU	KAPTEN	M K G	MAYOR	LETKOL	KOLONEL	BRIGJEN LAKS PERTAMA MARS PERTAMA	MAYJEND LAKS MUDA MARS MUDA	LETJEND LAKS MADYA MARS MADYA	JENDRAL LAKSAMANA MARSEKAL	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
793.500	818.300	843.900	870.300	897.600	925.500																				
813.300	838.800	866.000	892.000	919.900	948.700																				
833.700	859.700	886.600	914.300	942.900	972.400	0	1.022.800	1.034.100	1.066.400	1.099.800	1.134.200	1.169.600													
864.800	881.200	908.800	937.200	966.500	996.700	1																			
876.900	903.300	931.600	960.600	990.600	1.021.600	2	1.027.800	1.060.000	1.093.100	1.127.300	1.162.500	1.198.900													
897.800	926.800	954.800	984.600	1.015.400	1.047.100	3																			
930.200	949.000	978.700	1.009.200	1.040.800	1.073.300	4	1.053.600	1.086.500	1.120.400	1.155.500	1.191.600	1.228.800													
943.200	972.700	1.003.100	1.034.800	1.066.800	1.100.200	5							0	1.283.100	1.323.200	1.364.600	0	1.407.300	1.461.200	1.496.600	1.543.300	1.591.600			
966.800	997.000	1.028.200	1.060.300	1.093.500	1.127.700	6	1.079.900	1.113.600	1.148.500	1.184.400	1.221.400	1.259.600	1	1.298.900			1								
991.000	1.022.000	1.063.900	1.086.800	1.120.800	1.155.900	7							2		1.356.300	1.398.700	2	1.442.400	1.487.500	1.534.000	1.581.900	1.631.400			
1.016.800	1.047.600	1.080.300	1.114.000	1.148.800	1.184.800	8	1.106.900	1.141.500	1.177.200	1.214.000	1.251.900	1.291.000	3	1.331.400			3								
1.041.200	1.073.700	1.107.300	1.141.900	1.177.600	1.214.400	9							4		1.390.200	1.433.600	4	1.478.500	1.524.700	1.572.300	1.621.500	1.672.200			
1.067.200	1.100.600	1.134.900	1.170.400	1.207.000	1.244.700	10	1.134.600	1.170.000	1.206.600	1.244.300	1.283.200	1.323.300	5	1.364.700			5								
						11							6		1.424.900	1.469.600	6	1.515.400	1.562.800	1.611.600	1.662.000	1.714.000			
						12	1.162.900	1.199.300	1.236.800	1.275.400	1.315.300	1.356.400	7	1.398.800			7								
						13							8		1.460.600	1.506.200	8	1.553.300	1.601.900	1.651.900	1.703.600	1.766.800			
						14	1.192.000	1.229.300	1.267.700	1.307.300	1.348.200	1.390.300	9	1.433.800			9								
						15							10		1.497.100	1.543.900	10	1.592.100	1.641.900	1.693.200	1.746.200	1.800.700			
						16	1.221.800	1.260.000	1.299.400	1.340.000	1.381.900	1.425.100	11	1.469.600			11								
						17							12		1.534.600	1.582.500	12	1.631.900	1.683.000	1.735.600	1.789.800	1.845.800			
						18	1.252.300	1.291.500	1.331.900	1.373.600	1.416.400	1.460.700	13	1.506.400			13								
						19							14		1.572.900	1.622.000	14	1.672.700	1.725.000	1.779.000	1.834.600	1.891.900			
						20	1.283.600	1.323.800	1.365.200	1.407.800	1.461.800	1.497.200	15	1.544.000			15								
						21							16		1.612.200	1.662.600	16	1.714.600	1.768.200	1.823.400	1.880.400	1.939.200			
						22	1.315.700	1.356.900	1.399.300	1.443.000	1.488.100	1.534.700	17	1.582.600			17								
						23							18		1.652.500	1.704.200	18	1.767.400	1.812.400	1.869.000	1.927.400	1.987.700			
						24	1.348.600	1.390.800	1.434.300	1.479.100	1.525.300	1.573.000	19	1.622.200			19								
						25							20		1.693.800	1.746.800	20	1.801.400	1.857.700	1.916.700	1.975.600	2.037.400			
						26	1.382.400	1.425.600	1.470.100	1.516.100	1.563.500	1.612.300	21	1.662.800			21								
						27							22		1.736.200	1.790.400	22	1.846.400	1.904.100	1.963.600	2.025.000	2.088.200			
						28	1.416.900	1.461.200	1.506.900	1.564.000	1.602.600	1.662.700	23	1.704.300			23								
													24		1.779.600	1.835.200	24	1.892.600	1.951.700	2.012.700	2.075.700	2.140.500	2.207.600	2.276.600	
													25	1.746.900			25								
													26		1.824.100	1.881.100	26	1.939.900	2.000.500	2.063.100	2.127.600	2.194.100	2.262.600	2.333.400	
													27	1.790.600			27								
													28		1.869.700	1.928.100	28	1.988.400	2.050.500	2.114.600	2.180.700	2.248.900	2.319.200	2.391.700	
													29	1.835.400			29								
													30		1.916.400	1.976.300	30	2.038.100	2.101.800	2.167.500	2.235.300	2.306.100	2.377.200	2.451.500	
													31	1.881.300			31								
													32		1.964.300	2.025.700	32	2.089.000	2.154.300	2.221.700	2.291.100	2.362.800	2.436.600	2.512.800	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO